



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURBALINGGA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dan dinas/instansi di Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa 1 (satu) anggota Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga bernama Bambang Taruna Adi telah meninggal dunia pada tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3303-KM-14092026-0033;
- c. bahwa sesuai Surat Perintah Nomor 1158/SDM.09-Spt/33/4/2026 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan Fransisca Mega Lestari, S.E., M.A. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum paling lama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan

ditetapkannya pejabat definitif;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2026 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5 Kpt/06/KPU /VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Ketua Pelaksana Bidang Advokasi Pada Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mengubah Bambang Taruna Adi, SH menjadi Francisca Mega Lestari, S.E., M.A.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,
Ttd
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Francisca Mega Lestari, S.E., M.A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 19
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 3
TAHUN 2026 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	ZAMAAHSARI, S.I.P, M.I.P.	Ketua	Pembina
2.	CATUR SIGIT PRASTYO, S.Pd.I	Anggota	Pembina
3.	Dr. IMAM NURHAKIM,M.Pd.I	Anggota	Pembina
4.	SUDARMADI, S.IP	Anggota	Pembina
5.	WIDYO WIBOWO,S.Sos	Anggota	Pembina
6.	MUNDARTI, SH	Sekretaris	Ketua
7.	FRANSISCA MEGA LESTARI, S.E., M.A.	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
8.	TINTON WAYAH EKA, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
9.	PRIMA INTAN DESSY	Kasubbag Perencanaan,	Ketua

	IRIANTO, S.A.P	Data dan Informasi	Pelaksana Bidang Data
10.	KHOTIAH,S.Sos	Plt. Kasubbag Sosdiklih, Parmas dan SDM	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
11.	KUMALA INDRIA SARI, S.E	Staf Subbag Sosdiklih, Parmas dan SDM	Pelaksana Diseminasi Informasi
12.	AGUS TAUFIK RIDHO, A.Md	Staf Subbag Sosdiklih, Parmas dan SDM	Pelaksana Diseminasi Informasi
13.	TURYANTO, S.Kom	Staf Subbag Sosdiklih, Parmas dan SDM	Pelaksana Diseminasi Informasi

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,
Ttd
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Francisca Mega Lestari, S.E., M.A.